

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa, berasal dari kata *an-nikah* (النكاح) yang mengandung dua makna:

- a) Jima' yaitu hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang disebut juga dengan *al-wath'u*.
- b) Akad yaitu *al-aqdu*, maksudnya adalah sebuah akad, atau juga bisa dimaknai dengan ikatan atau kesepakatan.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan juga disebut dengan istilah pernikahan. Yang didefinisikan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dan ibadah bagi yang melakukannya.

Definisi pernikahan menurut para ahli, sebagaimana berikut :

- a) Dalam pendapatnya, Idris Ramulya menyatakan bahwasannya pernikahan menurut Islam sendiri merupakan suatu suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama dengan sah antara seorang laki-laki dan perempuan gun membangun

²⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 21.

keluarga yang langgeng, santun menyantuni, saling mengasihi, damai, bahagia dan abadi.²⁷

- b) Sulaiman Rasjid dalam bukunya berpendapat bahwasannya pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁸

Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan merupakan fitrah manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Fitrah manusia yang diciptakan secara berpasangan-pasangan dan di sahkan dengan sebuah akad yang mana karena akad tersebut hubungan seorang laki-laki dengan perempuan menjadi halal berdasarkan hukum Islam.

2. Rukun nikah dan syarat nikah

Rukun nikah menurut pendapat ulama Hanafi hanya terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan menurut pendapat jumhur, rukun nikah terdiri atas pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Menurut ulama Malikiyah rukun nikah meliputi pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab qabul dan mahar.²⁹

a) Suami & istri

Keberadaan suami istri dalam pernikahan oleh sebagian ulama merupakan sebuah rukun dalam akad nikah, keuali pendapat

²⁷ M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Hida Karya Agung, 2016), 2.

²⁸ H. Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-48, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374.

²⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

Al-hanafiyah. Namun, yang dimaksudkan dengan keberadaan suami dan istri disini bukanlah calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus ada dilokasi akad. Melainkan calon mempelai laki-laki dan perempuan haruslah sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.³⁰

Seorang laki-laki yang hendak menikah hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak ada paksaan (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (jelas bahwa ia berjenis kelamin laki-laki)
- 4) Tidak sedang ihyam haji

Bagi perempuan yang hendak menikah, hendaknya juga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah
- 4) Tidak ada paksaan (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya (jelas bahwa ia berjenis kelamin perempuan)
- 6) Tidak sedang ihyam haji

³⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 94.

b) Wali

Wali dalam pernikahan merupakan ayah kandung dari mempelai perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab.³¹ Pernikahan akan sah apabila tidak terdapat wali didalamnya, karena wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang iham haji

c) Saksi

Sabda Rasulullah SAW berikut ini:

“tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”(HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi).

Berdasarkan hadist tersebut dapat diketahui bahwasannya kehadiran seorang saksi merupakan suatu keharusan. Para jumhur ulama baik madzhab Al-hanafiyyah, Asy-Syafiiyah dan Al Hanabilah menyepakati bahwasannya saksi merupakan rukun nikah.³²

d) Ijab qobul

³¹ Ibid., 95.

³² Ibid., 95.

Ijab qobul biasa dikenal dengan akad nikah. Akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan pernikahan, perjanjian ini merupakan perjanjian serah terima antara wali seorang perempuan kepada seorang laki-laki.³³

Ijab merupakan penyerahan dari wali pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan bunyi “saya nikahkan anak saya, yang bernama fulanah kepadamu dengan mahar 1 unit mobil Alphard.”³⁴ Sedangkan Qobul merupakan penerimaan dari pihak suami dengan mengucap: saya terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama fulanah dengan maskawin 1 unit mobil Alphard.”³⁵

e) Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.³⁶ *Fuqaha'* sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁷

³³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14 No. 2, 2016, 187.

³⁴ Ibid., 187.

³⁵ Ibid., 187.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, edisi III, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2018), 113.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, cet. Ke-2, Terj Imam Ghazasi Sa’id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

3. Hukum nikah

Para ulama menjelaskan bahwa hukum menikah dalam fiqh dibagi menjadi lima, sesuai dengan kondisi masing-masing. Hukum tersebut yaitu:³⁸

a. Wajib

Hukum nikah dikatakan wajib ketika seseorang sudah mampu untuk menikah namun tidak mampu menahan nafsunya, sehingga takut terjerumus dalam perzinaan. Maka orang tersebut diwajibkan untuk menikah, agar orang tersebut dapat terhindar dari perbuatan yang kurang baik.

b. Sunnah

Hukum menikah dikatakan sunnah ketika seseorang sudah mampu untuk menikah dan mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina. Maka, sunnah baginya untuk menikah, dan lebih utama baginya untuk menikah.

c. Haram

Hukum menikah dikatakan haram ketika seseorang tidak mampu memenuhi mafkah lahir dan batin kepadaistrinya, serta nafsunya tidak mendesak. Maka orang tersebut diharamkan untuk menikah.

³⁸ Ahmad Atabik, Khridatul Mudhiiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

d. Makruh

Hukum menikah dikatakan makruh ketika seseorang tersebut memiliki syahwat yang lemah dan tidak mampu menafkahi istrinya.

e. Mubah

Hukum menikah dikatakan mubah ketika seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan tertentu yang dapat mengharamkan untuk menikah. Maka nikah tersebut dapat dikatakan mubah.

4. Tujuan nikah

Tujuan pernikahan dalam hukum islam yaitu:³⁹

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi kodrat manusia yang sudah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan saling dibutuhkan.
- c. Menjaga dan mempertahankan keturunan
- d. Mendekatkan serta menimbulkan pengertian antar sesama manusia untuk selalu menjaga keselamatan hidup

B. *Weton*

Weton merupakan kata lain dari hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, *wetu* memiliki arti keluar atau lahir, lalu ditambah akhiran *-an* yang membuatnya menjadi kata benda. *Weton* merupakan gabungan antara hari lahir dengan pasaran saat seseorang lahir ke dunia.⁴⁰ Jadi *weton* merupakan

³⁹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

⁴⁰ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbom Masa Kini: Warisan nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

penjumlahan atau kalkulasi hari lahir seseorang yaitu minggu, senin, selasa, rabu dan seterusnya dengan hari pasaran jawa yaitu legi, pahing, pon, kliwon dan wage. Masing-masing hari dan juga pasaran memiliki angka dan maknanya masing-masing, sebagaimana berikut:⁴¹

Tabel 2. 1 Nilai atau Isi Hari dan Orientasi

No.	Hari	Nilai	Orientasi
1.	Senin	4	Barat
2.	Selasa	3	Barat Laut
3.	Rabu	7	Utara
4.	Kamis	8	Timur Laut
5.	Jumat	6	Timur
6.	Sabtu	9	Selatan
7.	Minggu	5	Barat daya

Guna mempermudah dalam menghitung hari, maka perhitungan dimulai dari hari sabtu yaitu arah selatan dan seterusnya berputar searah jarum jam, lalu kemudian didapati arah mata angin yang kosong (*suwung*) atau tidak memiliki tempat adalah arah tenggara.

⁴¹ Asif Nizaruddin, *Interpretasi kitab Primbom Lukmanakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam*, (Jakarta: Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah, 2018), 150.

Selain menghitung nilai dan orientasi hari, *weton* juga menghitung atau mengkalkulasikan pasaran. Adapun nilai dan orientasi dari masing-masing pasaran, sebagai mana berikut:⁴²

Tabel 2. 2 Nilai, Arah, dan Unsur dari Pasaran

No.	Pasaran	Nilai	Arah	Unsur
1.	Kliwon	8	Tengah, kombinasi 4 arah	Kombinasi empat unsur
2.	Legi	5	Timur	Air
3.	Pahing	9	Selatan	Api
4.	Pon	7	Barat	Angin
5.	Wage	4	Utara	Tanah

Guna mempermudah menghitung pasaran, awal perhitungan dimulai dari pasaran pahing yaitu dimulai dari arah selatan dan seterusnya berputar sesuai dengan arah jarum jam, darisitu dapat diketahui bahwasannya pasaran kliwon berada pada titik tengah yang merupakan kombinasi dari empat arah dan empat unsur. Nilai-nilai hasil kalkulasi antara nama hari dan pasaran disebut ‘neptu’.⁴³

Dalam perhitungan *weton*, hari dan pasarannya haruslah dijumlahkan. Hari dan *weton* yang telah dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai-nilai

⁴² Ibid.,151.

⁴³ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), 302.

tertentu, yang mana nilai-nilai tersebut memiliki makna. Berikut merupakan makna dari kalkulasi antara nama hari dan pasaran beserta maknanya:⁴⁴

Tabel 2. 3 Nilai, Arah, dan unsur dari Pasaran

No.	Hari	Pasaran	Jumlah/Nilai	Makna
1.	Senin = 4	Wage = 4	8	Baik
2.	Selasa = 3	Wage = 4	7	Baik Sekali
3.	Rabu = 7	Pahing = 9	16	Sangat Baik
4.	Rabu = 7	Pon = 7	14	Sangat Baik
5.	Kamis = 8	Legi = 5	13	Baik
6.	Kamis = 8	Pahing = 9	17	Akan Membawa Kebaikan
7.	Jum'at = 6	Legi = 5	11	Agak Baik
8.	Jum'at = 6	Pahing = 9	15	Sangat Baik
9.	Sabtu = 9	Legi = 5	14	Sangat baik
10.	Minggu = 5	Kliwon = 8	13	Akan Membawa Kebaikan

Selain menghitung *weton* guna menentukan jodoh, masyarakat Jawa juga memperhitungkan bulan pelaksanaan akad nikah, dan setiap bulannya

⁴⁴ R. Gunasasmita, *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: PT Narasi, 2009), 58.

memiliki penafsiran masing-masing. Berikut merupakan daftar nama bulan Jawa dengan keterangan penafsirannya:⁴⁵

Tabel 2. 4 Nama Bulan Jawa dan Maknanya

No.	Nama Bulan	Keterangan
1.	Sura	Tidak baik untuk mengadakan hajatan
2.	Sapar	Mantu membawa kemiskinan dan banyak hutang
3.	Mulud	Harus dihindari dari hajat mantu
4.	Bakda Mulud	Banyak dicerca orang dan celaka
5.	Jumadil awal	Banyak kehilangan, sering ditipu, banyak musuh
6.	Jumadil akhir	Banyak rezeki, kaya
7.	Rejeb	Banyak memberi keselamatan
8.	Ruwah	Selamatan dalam segala hal
9.	Pasa	Harus dihindari
10.	Sawal	Banyak hutang atau kekurangan
11.	Dzulkaidah	Banyak rezeki
12.	Besar	Memberi kebahagiaan besar

Perihal jodoh memang masih menjadi misteri dan tidak ada seorangpun yang mengetahuinya dengan jelas. Terdapat tiga hal yang

⁴⁵ R. Gunasasmita, *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: PT Narasi, 2009), 59.

menjadi rahasia Tuhan yaitu *pesthi, jodho, wahyu*. Untuk meraih tiga hal yang menjadi rahasia Tuhan tersebut, dalam tradisi Jawa harus dengan *petungan* (perhitungan) khusus. Penerapan *petungan* (perhitungan) hanya untuk sekedar mencari jodoh dan adapula yang menerapkan *petungan* sebagai suatu hal yang mistik, dan minimal harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Hal ini sama halnya dengan sholat *istikharah* dan *tahajud* dalam hal pemilihan jodoh.⁴⁶

Perhitungan-perhitungan diatas sumbernya merupakan dari Primbon Jawa, yang mana Primbon tersebut berisikan prediksi nasib seseorang kedepannya (ramalan) yang merebak dikalangan masyarakat Jawa, yang hingga saat ini masih banyak dipergunakan dalam memilih dan mempertimbangkan perihal jodoh.⁴⁷ Beberapa kalangan juga meyakini bahwasannya Primbon ini bukan hanya sekedar ramalan, namun juga pengetahuan dan hasil pengalaman para leluhur Jawa mengenai berbagai segi kehidupan.⁴⁸

C. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi secara bahasa berasal dari dua kata dan dua bahasa yang berbeda, yakni *socius* atau *societas* dan *logos*. *Socius* atau *societas* yang berarti kerabat atau masyarakat. Sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan.⁴⁹

⁴⁶ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Cakrawala, 2018), 128.

⁴⁷ Oase, "Primbon dan Weton" <http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1121/primbon-dan-weton> diakses pada 23 Oktober 2022.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

Secara estimologi, sosiologi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang karakter, tingkah laku, dan perkembangan masyarakat yang juga mencakup ranah struktur sosial, sistem sosial, dan transformasi sosial.⁵⁰

Pengertian sosiologi yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian sosiologi secara sempit. Dan berikut merupakan pengertian sosiologi secara luas dari pendapat beberapa ahli dalam bidangnya.

1. Auguste Comte (1789-1853)

Auguste Comte berpendapat bahwasannya sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan dalam bidang sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal* yang merupakan transformasi dari ilmu pengetahuan, yang dasarnya ialah peningkatan-peningkatan yang diraih oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan tidak didasarkan pada hipotesis-hipotesis masyarakat yang kemudian hasilnya disusun secara terstruktur.⁵¹

2. Hassan Hanafi

Sosiologi menurut hanafi ada 3, yaitu:⁵²

- a. Sifat diri terhadap tradisi lama yaitu kesadaran diri dalam memandang budaya sendiri merupakan bagian dari masa lalu.
- b. Sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat Modern.

⁵⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 11 (Semarang: Widya Karya, 2017), 1211.

⁵¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 9.

⁵² Ibid, 9.

- c. Sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan diri sendiri (*ana*) dan Barat (*Akhar*).

Dilihat dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwasannya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana sikap seseorang dalam memandang kebiasaan-kebiasaan perilaku yang ada dalam masyarakat.

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵³

Sosiologi hukum sendiri juga memiliki makna yang luas menurut para ahli, diantaranya adalah:

- a. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto merupakan seorang sosiolog asal Indonesia. Menurut pendapatnya, sosiologi merupakan ilmu yang mendalam tentang akibat dari hubungan timbal balik antar peralihan hukum dan masyarakat. Peralihan hukum berpengaruh terhadap peralihan masyarakat. Begitupula perubahan masyarakat juga mempengaruhi peralihan hukum.⁵⁴

⁵³ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

⁵⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 10-11.

b. R. Otje Salman

Sosiologi hukum menurut R. Otje Salman merupakan ilmu yang mendalamai relasi timbal balik antara fenomena sosial dengan ilmu hukum secara empiris analitis.⁵⁵

Dari pendapat yang dipaparkan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mendalamai tentang relasi antara fenomena-fenomena sosial dengan ilmu hukum. Focus pemikiran sosiologi hukum lebih kepada sisi empiris dari hukum yang menunjukkan bahwa sosiologi hukum mengarah kepada realita masyarakat yang mana peran hukum adalah yang paling utama.⁵⁶

Teori sosiologi menurut Damsar diinterpretasikan kedalam 2 keterangan, yaitu:

a. Teori sosiologi diterjemahkan sebagai beberapa pernyataan yang dapat dinalar secara logika dan supranatural dalam menerangkan, meramalkan dan mengendalikan antara dua kejadian yang saling memiliki hubungan antara satu dengan yang lain terkait dengan masyarakat termasuk hubungan sosial masyarakat yang terdapat didalamnya.⁵⁷

b. Terdapat batasan-batasan dalam teori sosiologi, yaitu menguraikan secara mendalam (*thick description*) guna mendalamai masyarakat, salah satunya adalah mendalamai tentang interaksi sosial masyarakat didalamnya.⁵⁸

Dalam batasan ini, objek dari sosiologi merupakan masyarakat, yang

⁵⁵ Ibid., 11.

⁵⁶ Suriansyah Murharini, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 2.

⁵⁷ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 18.

⁵⁸ Ibid., 18.

sifatnya adalah simbolik artinya interaksi sosial yang berjalan dalam masyarakat tidak dapat diuraiakan tanpa memandang proses dan konteks dari suatu kejadian yang riil menggunakan deskripsi mendalam (*thick description*).⁵⁹

Sosiologi Hukum Islam merupakan relasi timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqih, al-hukm, dan Qanun) serta model karakter masyarakat, yang mana sosiologi merupakan salah satu cara dalam memahami dinamika perilaku masyarakat.⁶⁰

Sosiologi hukum islam memiliki peranan penting dalam melihat seberapa jauh hukum islam merasuk kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berinteraksi antar umatnya secara textual dan kontekstual.⁶¹

Dalam bukunya, Atho' Mudhar mengungkap bahwasannya Sosiologi Hukum Islam meliputi:⁶²

- a. Suatu ilmu yang mempelajari tentang seberapa berpengaruh agama terhadap dinamika peralihan masyarakat.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki mengenai seberapa berpengaruh struktur & peralihan masyarakat terhadap pemahaman terkait menggunakan ajaran kepercayaan atau konsep keagamaan.

⁵⁹ Ibid., 19.

⁶⁰ Ibid., 13.

⁶¹ Roin Umayah dan Nafi'ah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Warung Kopi Lesehan yang Memperkerjakan Perempuan Demi meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, Juli-Desember 2020 , 277.

⁶² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 24

- c. Suatu ilmu yg mendalam tentang pola sosial penduduk muslim, misalnya pola sosial penduduk Muslim perkotaan dan penduduk Muslim pedesaan.
- d. Suatu ilmu yang memeriksa gerakan-gerakan penduduk yang menyampaikan gagasan-gagasan yang dapat melemahkan atau mendukung kehidupan beragama.

Hassan Hanafi tidak secara langsung menyebut materi sosiologi hukum Islam, hanya saja Hanafi menginginkan kajian Islam lebih terbuka untuk mewujudkan potensinya secara maksimal. Oleh karena itu, dalam bukunya al-Yasar fil Islam, Hanafi menekankan bahwa ilmu-ilmu murni dalam pertumbuhan Islam harus lebih diperkuat secara proporsional.⁶³

Pemikiran Hanafi selalu merepresentasikan hubungan dialektis antara subjek diri dan yang lain (Other) dalam proses sejarah, yaitu dalam konteks reinterpretasi tradisi yang relevan dengan tuntutan kontemporer. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori pengetahuan Hanafi memiliki paradigma kebenaran yang relatif, dengan proporsi sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Oleh karena itu, ada hubungan antara kesadaran subjek dan realitas objektif. Realitas dilihat sebagai objek sejauh hal itu secara sadar dirasakan oleh subjek. Jadi ada hubungan unik antara subjek-objek dan kesadaran. Di sisi lain, Hanafi terlihat mengajak orang-orang menelusuri histori iman dengan akal sehingga tauhid dikaitkan dengan praktik, Tuhan

⁶³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 18.

dengan bumi, subjek ilahi dengan subjek manusia, atribut ilahi dengan nilai-nilai manusia, dan kehendak Tuhan dengan jalannya sejarah.⁶⁴

⁶⁴ Ibid., 19